

## BAB III

### TINJAUAN UMUM TENTANG EUTHANASIA

#### A. Pengertian Euthanasia

Euthanasia berasal dari bahasa Yunani, yaitu *eu* dan *thanatos*. Kata *eu* berarti baik, dan *thanatos* berarti mati. Maksudnya adalah mengakhiri hidup dengan cara yang mudah tanpa rasa sakit. Oleh karena itu Euthanasia sering disebut juga dengan *mercy killing*, *a good death*, atau *enjoy death* (mati dengan tenang).<sup>1</sup>

Secara etimologis Euthanasia berarti kematian dengan baik tanpa penderitaan.<sup>2</sup> Euthanasia secara bahasa di zaman kuno berarti kematian tenang tanpa penderitaan yang hebat.<sup>3</sup> Sedangkan dalam bahasa Arab dikenal dengan *Qatlu Ar-Rahma* atau *Taysir Al-Maut* (mati secara baik ).

Pengertian euthanasia secara istilah terdiri dari beberapa arti yaitu :

1. Pengertian secara sempit, Secara sempit Euthanasia adalah tindakan menghindari rasa sakit dari penderitaan dalam menghadapi kematian.
2. Pengertian secara luas, Euthanasia adalah perawatan yang menghindarkan rasa sakit dalam penderitaan dengan resiko efek hidup diperpendek.

---

<sup>1</sup> Akh. Fauzi Aseri, Euthanasia Suatu Tinjauan dari Segi Kedokteran, Hukum Pidana, dan Hukum Islam, dalam Chuzaimah T. Yangg o dan Hafiz Anshary AZ, (ed.), *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, buku ke-4, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2002), hal. 64.

<sup>2</sup> J. Chr Purwa Widyana, "Euthanasia" beberapa soal moral berhubungan dengan *quintum*, (Antropologi Teologis II, 1974), hal.25

<sup>3</sup> Piet Go O. Carm, *Euthanasia Beberapa Soal Etis Akhir Hidup Menurut Gereja Katolik*, (Malang: Analekta Keuskupan Malang, 1989), hal. 5-6

Pengertian Euthanasia menurut ilmu kedokteran adalah :

- a. Berpindahya ke alam baka dengan tenang dan aman tanpa penderitaan, untuk yang beriman dengan nama Allah dibibir.
- b. Ketika hidup berakhir, diringankan penderitaan sisakit dengan memberinya obat penenang.
- c. Mengakhiri penderitaan dan hidup seorang sakit dengan sengaja atas permintaan pasien sendiri dan keluarganya.

Adapun pengertian Euthanasia menurut parah ahli ( Ulama ) adalah sebagai berikut :

Menurut Hilman (2001), Euthanasia berarti “pembunuhan tanpa penderitaan”( *Mercy Killing*). Tindakan ini biasanya dilakukan terhadap penderita penyakit yang secara medis sudah tidak mungkin lagi untuk bisa sembuh.

Menurut Hippokrates, yaitu orang yang pertama kali menggunakan istilah Euthanasia ini di dalam sumpahnya yakni "sumpah Hippokrates", yang ditulis pada masa 400-300 SM Sumpah tersebut berbunyi: "Saya tidak akan menyarankan dan atau memberikan obat yang mematikan kepada siapapun meskipun telah dimintakan untuk itu". Selain itu pada kamus Merriam Webster dijelaskan bahwa Euthanasia adalah “*The act or practice of killing or permitting the death of hopelessly sick or injured persons or animals with as little pain as possible for reasons or mercy*” , sehingga Euthanasia merupakan aksi atau percobaan pembunuhan atau mengizinkan kematian akibat penyakit

yang tak ada harapan lagi atau menyakiti orang ataupun hewan dengan rasa sakit yang sekecil mungkin untuk alasan tertentu atau kemurahan hati.<sup>4</sup>

Menurut Philo (50-20 SM) Euthanasia berarti mati dengan tenang dan baik, sedangkan Suetonis penulis Romawi dalam bukunya yang berjudul *Vita Ceasarum* mengatakan bahwa Euthanasia berarti “mati cepat tanpa derita”. Sejak abad 19 terminologi Euthanasia dipakai untuk penghindaran rasa sakit dan peringanan pada umumnya bagi yang sedang menghadapi kematian dengan pertolongan dokter.<sup>5</sup>

Menurut Imam As-Syafi’i bahwa berobat adalah hukumnya sunnah. Sementara madzhab Abu Hanifah menyatakan bahwa berobat adalah sunnah muakkadah yang mendekati wajib. Sementara madzhab Malik bahwa berobat itu setara antara mengerjakan atau meninggalkannya. Karena Malik berkata, “Tidak mengapa berobat dan tidak mengapa meninggalkannya”. Syaikh Al-Islam (Ibnu Taimiah) berkata, “(Berobat) tidak wajib menurut pendapat mayoritas ulama, yang mewajibkannya hanya sekelompok kecil dari para pengikut mazhab Asy-Syafi’i dan Ahmad”.<sup>6</sup>

Dari pengertian Euthanasia diatas dapat penulis dapat artikan bahwa Euthanasia adalah dokter memberikan suntik mati kepada pasien dengan permintaan pasien atau izin keluarga dikenal dengan Euthanasia Aktif atau dokter menghentikan pemberian obat kepada pasien atas izin keluarga atau Euthanasia Pasif, kerana keluarga tidak sanggup lagi melihat penderitaan si sakit bila di biarkan terus-menerus dalam keadaan seperti itu.

---

<sup>4</sup> <http://jusjerukkusuka.blogspot.com/2010/05/pandangan-tentang-euthanasia.html>

<sup>5</sup> *Ibid*

<sup>6</sup> <http://ibnuhazm57.blogspot.com/2013/03/euthanasia-dalam-hukum-islam.html>


Dari beberapa kategori tersebut, dapat disimpulkan bahwa unsur-unsur euthanasia adalah sebagai berikut:

- 1) Berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu
- 2) Mengakhiri hidup, mempercepat kematian, atau tidak memperpanjang hidup pasien.
- 3) Pasien menderita suatu penyakit yang sulit untuk disembuhkan kembali.
- 4) Atas atau tanpa permintaan pasien atau keluarganya.
- 5) Demi kepentingan pasien dan keluarganya.

**B. Dasar Hukum Euthanasia**

Dasar hukum euthanasia berkaitan dengan dalil tentang dilarangnya pembunuhan, baik kepada orang lain maupun diri sendiri ialah :

a. Firman Allah dalam Surah al-Isra' ayat 33;




Artinya :

*Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya), melainkan dengan suatu (alasan) yang benar. dan barangsiapa dibunuh secara zalim, Maka Sesungguhnya kami Telah memberi kekuasaan kepada ahli warisnya, tetapi janganlah ahli waris itu melampaui batas dalam membunuh. Sesungguhnya ia adalah orang yang mendapat pertolongan.*

b. Firman Allah dalam Surah An-Nisa' ayat 29;






Artinya :

*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.*


c. Al-Maidah ayat 32



Artinya :

*Oleh Karena itu kami tetapkan (suatu hukum) bagi Bani Israil, bahwa: barangsiapa yang membunuh seorang manusia, bukan Karena orang itu (membunuh) orang lain, atau bukan Karena membuat kerusakan dimuka bumi, Maka seakan-akan dia Telah membunuh manusia seluruhnya. dan barangsiapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, Maka seolah-olah dia Telah memelihara kehidupan manusia semuanya. dan Sesungguhnya Telah datang kepada mereka rasul-rasul kami dengan (membawa) keterangan-keterangan yang jelas, Kemudian banyak diantara mereka sesudah itu sungguh-sungguh melampaui batas dalam berbuat kerusakan dimuka bumi.*


d. Al-Maidah ayat 45



Artinya :

*Dan kami Telah tetapkan terhadap mereka di dalamnya (At Taurat) bahwasanya jiwa (dibalas) dengan jiwa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka luka (pun) ada kisasnya. barangsiapa yang melepaskan (hak kisanya), Maka melepaskan hak itu (menjadi) penebus dosa baginya. barangsiapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, Maka mereka itu adalah orang-orang yang zalim.*


e. Al-isra' ayat 31



Artinya :

*Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu Karena takut kemiskinan. kamilah yang akan memberi rezki kepada mereka dan juga kepadamu. Sesungguhnya membunuh mereka adalah suatu dosa yang besar.*

f. Al-Furqan ayat 68






Artinya :

Dan orang-orang yang tidak menyembah Tuhan yang lain beserta Allah dan tidak membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya) kecuali dengan (alasan) yang benar, dan tidak berzina, barang siapa yang melakukan yang demikian itu, niscaya dia mendapat (pembalasan) dosa(nya).


g. Al-baqarah 178



Artinya :

Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qishaash berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita. Maka barangsiapa yang mendapat suatu pema'afan dari saudaranya, hendaklah (yang mema'afkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi ma'af) membayar (diat) kepada yang memberi ma'af dengan cara yang baik (pula). yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan suatu rahmat. barangsiapa yang melampaui batas sesudah itu, Maka baginya siksa yang sangat pedih.

h. An-Nisa' ayat 92



Artinya :

*Dan tidak layak bagi seorang mukmin membunuh seorang mukmin (yang lain), kecuali Karena tersalah (Tidak sengaja), dan barangsiapa membunuh seorang mukmin Karena tersalah (hendaklah) ia memerdekakan seorang hamba sahaya yang beriman serta membayar diat yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh itu), kecuali jika mereka (keluarga terbunuh) bersedekah. jika ia (si terbunuh) dari kaum (kafir) yang ada perjanjian (damai) antara mereka dengan kamu, Maka (hendaklah si pembunuh) membayar diat yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh) serta memerdekakan hamba sahaya yang beriman. barangsiapa yang tidak memperolehnya, Maka hendaklah ia (si pembunuh) berpuasa dua bulan berturut-turut untuk penerimaan Taubat dari pada Allah. dan adalah Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.*

i. Hadist Rasulullah dari Ibnu Mas'ud

عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا يَجِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَّا بِإِذْنِي ثَلَاثٍ: الثَّيِّبُ الرَّزَائِي، وَالذَّ  
 [ ] بِالنَّفْسِ وَالتَّارِكُ لِذِيْنِهِ الْمَفَارِقُ!

Artinya :



Dari Ibnu Mas'ud, dia berkata, Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda, "*Tidak halal darah seorang muslim yang bersaksi bahwa tidak ada Ilah yang berhak diibadahi secara benar kecuali Allah, dan aku adalah utusan Allah, kecuali karena satu dari tiga perkara: orang yang pernah menikah berzina, jiwa dibalas dengan jiwa, orang yang meninggalkan agamanya, yang memisahkan diri dari jama'ah.*" (Riwayat Bukhari Muslim)<sup>7</sup>

- j. Hadist Nabi yang diriwayatkan dari Jundub Ibnu Abdillah, ia mengatakan bahwa Rasulullah SAW, bersabda :

كان فيمن قبلكم رخل به جرح فجزع فاخذ سكيناً فحز بها  
قال الله تعالى : باد رني عبدي بنفسه : حرمت عليه الجنة (رواه البخاري)

Artinya :

*Pada zaman sebelum kamu terdapat seorang lelaki yang terkena luka ditangannya, ia merasa kesal (karena tidak sembuh-sembuh), lalu ia mengambil pisau dan memotong tangannya yang terluka itu, terjadilah pendaharahan sampai ia mati, Allah lalu berfirman: "hamba-Ku mendahului ( takdir)-ku terhadap jiwanya, maka kuharamkan baginya masuk surga." (hadist riwayat imam bukhari)<sup>8</sup>*

### C.Syarat-Syarat Dilakukan Euthanasia

Adapun syarat-syarat jika mungkin dilakukan Euthanasia dalam ilmu kedokteran adalah sebagai berikut :

1. Harus ada penderitaan fisik atau psikis yang tidak terpikulkan dan dahsyat dialami pasien.
2. Baik penderitaan ini maupun keinginan untuk mengakhiri kehidupan berlangsung tiada henti-hentinya.

<sup>7</sup> Abu Abdullah Muhammad ibn Ismail ibn Ibrahim ibn al-Mughirah ibn Bardizbah al-Ja'fi al-Bukhari, *Sahih al-Bukhari, Kitab ad-Diyah*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1981), VIII: 38

<sup>8</sup> *Ibid.*

3. Pasien memahami betul situasinya sendiri maupun kemungkinan-kemungkinan alternatif yang tersedia dan mampu menimbang-nimbang antara berbagai kemungkinan yang ada dan sesungguhnya telah pula melakukan pilihannya.
4. Tidak ada pemecahan rasional lain yang dapat memperbaiki situasi.
5. Dengan kematian ini tidak ada orang lain yang dirugikan atau menderita tanpa alasan.
6. Keputusan untuk memberikan bantuan tidak diambil oleh satu orang saja.
7. Pada keputusan untuk memberikan bantuan harus selalu melibatkan seorang dokter, yang akan mengeluarkan resep mengenai obat atau bahan yang akan dipakai.
8. Pada keputusan untuk memberikan bantuan, demikian pula pada bantuan itu perlu diperhatikan kecermatan dan ketelitian yang semaksimal mungkin sesuai dengan kepatutan yang berlaku (misalnya dengan mengikutsertakan dalam perembukan beberapa teman sejawat dan ahli-ahli lainnya.<sup>9</sup>

#### **D. Macam-macam Euthanasia**

Secara garis besar Euthanasia dikelompokkan dalam empat kelompok, yaitu sebagai berikut :

##### **1. *Euthanasia aktif***

Adalah perbuatan yang dilakukan secara aktif oleh dokter untuk mengakhiri hidup seorang (pasien) yang dilakukan secara medis. Biasanya

---

<sup>9</sup> F. Tengker, *Mengapa euthanasia? Kemampuan medis & konsekuensi Yuridis*, (Bandung: Nova, t.t), hlm. 95.

dilakukan dengan penggunaan obat-obatan yang bekerja cepat dan mematikan.

Euthanasia aktif terbagi menjadi dua golongan:<sup>10</sup>

- a. *Euthanasia aktif langsung*, yaitu cara pengakhiran kehidupan melalui tindakan medis yang diperhitungkan akan langsung mengakhiri hidup pasien. Misalnya dengan memberi tablet sianida atau suntikan zat yang segera mematikan.
- b. *Euthanasia aktif tidak langsung*, yang menunjukkan bahwa tindakan medis yang dilakukan tidak akan langsung mengakhiri hidup pasien, tetapi diketahui bahwa risiko tindakan tersebut dapat mengakhiri hidup pasien. Misalnya, mencabut oksigen atau alat bantu kehidupan lainnya.

## **2. *Euthanasia pasif***

Euthanasia pasif adalah perbuatan menghentikan atau mencabut segala tindakan atau pengobatan yang perlu untuk mempertahankan hidup manusia, sehingga pasien diperkirakan akan meninggal setelah tindakan pertolongan dihentikan.

## **3. *Euthanasia volunter***

Euthanasia jenis ini adalah Penghentian tindakan pengobatan atau mempercepat kematian atas permintaan sendiri.

## **4. *Euthanasia Involunter***

Euthanasia involunter adalah jenis euthanasia yang dilakukan pada pasien dalam keadaan tidak sadar yang tidak mungkin untuk menyampaikan

---

<sup>10</sup> Kartono Mohamad, *Teknologi Kedokteran dan Tantangannya terhadap Bioetika* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 1992), hlm.31.

keinginannya. Dalam hal ini dianggap famili pasien yang bertanggung jawab atas penghentian bantuan pengobatan. Perbuatan ini sulit dibedakan dengan perbuatan kriminal.

Petrus Yoyo Karyadi, mereka menambahkan macam-macam Euthanasia selain Euthanasia secara garis besarnya, yaitu:

- a. *Euthanasia murni*, yaitu usaha untuk memperingan kematian seseorang tanpa memperpendek kehidupannya. Kedalamnya termasuk semua usaha perawatan agar yang bersangkutan dapat mati dengan "Baik".
- b. *Euthanasia tidak langsung*, yaitu usaha untuk memperingan kematian dengan efek samping, bahwa pasien mungkin mati dengan lebih cepat. Di sini ke dalamnya termasuk pemberian segala macam obat narkotik, hipnotik dan analgetika yang mungkin "*De Fakto*" dapat memperpendek kehidupan walaupun hal itu tidak disengaja.<sup>11</sup>
- c. *Euthanasia sukarela*, yaitu mempercepat kematian atas persetujuan atau permintaan pasien. Adakalanya hal itu tidak harus dibuktikan dengan pernyataan tertulis dari pasien atau bahkan bertentangan dengan pasien.
- d. *Euthanasia nonvoluntary*, yaitu mempercepat kematian sesuai dengan keinginan pasien yang disampaikan oleh atau melalui pihak ketiga (misalnya keluarga), atau atas keputusan pemerintah.<sup>12</sup>

#### **E. Keadaan-keadaan yang Memungkinkan Dilakukannya Euthanasia**

---

<sup>11</sup> Petrus Yoyo Karyadi, *Euthanasia Dalam Prespektif Hak Asasi Manusia*, cet.ke-1, (Yogyakarta: Media Pressindo, 2001), hal. 67-68

<sup>12</sup> *Ibid.*, hal.30.

Adapun keadaan yang memungkinkan dilakukan Euthanasia adalah sebagai berikut :

- a. Dari pihak pasien, meminta kepada dokter karena sudah tidak tahan dengan penyakit yang dideritanya atau karena tidak ingin meninggalkan beban ekonomi bagi keluarganya, dan pasien merasa bahwa harapan untuk hidup sangat jauh.
- b. Dari pihak keluarga atau wali, yang merasa kasihan terhadap penderitaan si pasien dan tidak sanggup memikul biaya pengobatan.<sup>13</sup>
- c. Rasa sakit yang tidak tertahankan

Melihat salah satu anggota keluarganya menderita penyakit ganas yang tidak kunjung sembuh merupakan kepedihan. Mereka tidak tega melihat pasien tersebut tersiksa dengan rasa sakitnya. Oleh karena itu, mereka menyetujui untuk melakukan Euthanasia.

- d. Ketidakmampuan dalam pembiayaan pengobatan

Biaya pengobatan tidak tergolong murah, apalagi jika pasien menderita penyakit parah dan harus rawat inap di rumah sakit. Karena dana tidak cukup untuk menutup semua biaya, akhirnya pasien memutuskan untuk melakukan euthanasia.

- e. Keadaan seseorang yang tidak berbeda dengan orang mati

## **F. Cara Pelaksanaan Euthanasia**

Adapun cara pelaksanaan Euthanasia sebagai berikut :

---

<sup>13</sup> H.R. Siswo Sudarmo, "Euthanasia, Bagaimana sikap seorang dokter?" Makalah pada seminar sehari, *Aborsi dan Euthanasia ditinjau dari segi medis, hukum dan psikologis*, (Yogyakarta: FKMPY, 1990), hal.3-4

### 1. Cara pelaksanaan Eutanasia aktif dan pasif

Dalam Euthanasia aktif, dokter atau tenaga langsung dan sengaja menyebabkan kematian pasien, misalnya dengan memberikan pasien obat secara overdosis, memberikan tablet sianida atau menyuntikkan zat-zat yang mematikan ke dalam tubuh pasien.

Euthanasia pasif terjadi ketika pasien meninggal karena para profesional medis tidak melakukan sesuatu yang diperlukan untuk menjaga pasien tetap hidup atau menghentikan melakukan sesuatu yang menjaga agar pasien tetap hidup.

Contoh Euthanasia pasif antara lain mematikan mesin penunjang hidup, melepas sebuah tabung makan, tidak melakukan operasi memperpanjang hidup atau tidak memberikan obat memperpanjang hidup.

### 2. Cara pelaksanaan Euthanasia sukarela dan non-sukarela

Eutanasia sukarela terjadi atas permintaan dari pasien atau orang yang akan meninggal, misalnya dengan menolak perawatan medis, meminta perawatannya dihentikan atau mesin pendukung kehidupannya dimatikan atau menolak untuk makan.

Sedangkan Euthanasia non-sukarela terjadi ketika pasien sadar atau tidak, sehingga ada orang lain yang mengambil keputusan atas namanya.

Euthanasia non-sukarela bisa terjadi pada kasus-kasus seperti pasien sedang koma, pasien terlalu muda (misalnya bayi), orang pikun, mengalami keterbelakangan mental yang sangat parah atau gangguan otak parah.

### 3. Cara pelaksanaan Euthanasia langsung

Euthanasia langsung berarti memberikan perlakuan (biasanya untuk mengurangi rasa sakit) yang memiliki efek samping mempercepat kematian pasien.

### 4. Cara pelaksanaan dengan cara Bantuan bunuh diri

Hal ini biasanya mengacu pada kasus-kasus yang mana orang yang akan mati membutuhkan bantuan untuk membunuh dirinya sendiri dan meminta tenaga medis untuk melakukannya.<sup>14</sup>

## **G. Pendapat Ulama tentang Euthanasia**

Tentang membolehkan hukum Euthanasia pasif para ulama mengambail hukum berobat itu sendiri. Menurut Imam As-Syafi'i bahwa berobat adalah hukumnya sunnah. Sementara madzhab Abu Hanifah menyatakan bahwa berobat adalah sunnah muakkadah yang mendekati wajib. Sementara madzhab Malik bahwa berobat itu setara antara mengerjakan atau meninggalkannya. Karena Malik berkata, "Tidak mengapa berobat dan tidak mengapa meninggalkannya". Syaikh Al-Islam (Ibnu Taimiah) berkata, "(Berobat) tidak wajib menurut pendapat mayoritas ulama, yang mewajibkannya hanya sekelompok kecil dari para pengikut mazhab Asy-Syafi'i dan Ahmad"<sup>15</sup>

Ketua Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) pusat, Prof.K.H,Ibrahim Husein menyatakan bahwa, Islam membolehkan penderita AIDS di Euthanasia jika memenuhi syarat berupa : obat atau vaksin tidak ada;


---

<sup>14</sup> <http://wahw33d.blogspot.com/2010/10/mengetahui-proses-suntik-mati.html>.diakses pada tanggal 16 April 2014.pada pukul 00:19 wib

<sup>15</sup> <http://al-atsariyyah.com/hukum-berobat.html>.

kondisi kesehatannya makin parah, atas permintaannya atau keluarganya serta atas persetujuan dokter; dan adanya peraturan-peraturan undang-undangan yang mengizinkannya. Pendapat ini di sandarkan suatu kaidah Fiqh: “Irtitifaqu Akhaffu Dlarurain (*mengambil atau melakukan bahaya ringan dari dua bahaya*).<sup>16</sup>

Masjfuk Zuhdi mengatakan bahwa sekalipun obat atau vaksin untuk HIV/AIDS tidak atau belum ada dan kondisi pasien masih parah tetap tidak boleh di euthanasia sebab hidup dan mati di tangan tuhan. Pendapat tersebut merujuk pada firman Allah dalam surat al-Mulk ayat 2



Artinya :

*Yang menjadikan mati dan hidup, supaya dia menguji kamu, siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya. dan dia Maha Perkasa lagi Maha Pengampun.*

R. Seoprono mengatakan segala perbuatan dokter terhadap si sakit bertujuan memelihara kesehatan dan kebahagiaannya. Dengan sendirinya ia harus mempertahannya dan memelihara kehidupan manusia.

KH.Syukron makmun berpendapat juga bahwa kematian itu adalah urusan Allah, manusia tidak mengetahui kapan kematian itu menimpa dirinya.

Soal sakit, menderita dan tidak kunjung sembuh adalah qudratullah.<sup>17</sup>

## H. Tinjaun Umum Tentang Pembunuhan

<sup>16</sup> *Ibid*

<sup>17</sup> *Ibid*



## 1. Pengertian pembunuhan


Pembunuhan dalam bahasa Indonesia diartikan dengan proses, perbuatan, atau cara membunuh. Sedangkan pengertian membunuh adalah mematikan; menghilangkan (menghabisi; mencabut nyata),

Dalam arti istilah, pembunuhan didefinisikan oleh Wahbah Zuhaili yang sebagai, “Pembunuhan adalah perbuatan yang menghilangkan atau nyawa seseorang”

Abdul Qadir Audah memberikan definisi pembunuhan sebagai, “Pembunuhan adalah perbuatan manusia yang menghilangkan kehidupan yakni pembunuhan itu adalah menghilangkan nyawa manusia dengan sebab perbuatan manusia yang lain”.

## 2. Dasar Hukum Pembunuhan


Firman Allah dalam Surah al-Isra’ ayat 33



Artinya :

*Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya), melainkan dengan suatu (alasan) yang benar. dan barangsiapa dibunuh secara zalim, Maka Sesungguhnya kami Telah memberi kekuasaan kepada ahli warisnya, tetapi janganlah ahli waris itu melampaui batas dalam membunuh. Sesungguhnya ia adalah orang yang mendapat pertolongan.*


Firman Allah dalam Surah An-Nisa' ayat 29;



Artinya :

*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.*

Al-Maidah ayat 32




Artinya :

*Oleh Karena itu kami tetapkan (suatu hukum) bagi Bani Israil, bahwa: barangsiapa yang membunuh seorang manusia, bukan Karena orang itu (membunuh) orang lain, atau bukan Karena membuat kerusakan dimuka bumi, Maka seakan-akan dia Telah membunuh manusia seluruhnya. dan barangsiapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, Maka seolah-olah dia Telah*

memelihara kehidupan manusia semuanya. dan Sesungguhnya Telah datang kepada mereka rasul-rasul kami dengan (membawa) keterangan-keterangan yang jelas, Kemudian banyak diantara mereka sesudah itu sungguh-sungguh melampaui batas dalam berbuat kerusakan dimuka bumi.<sup>18</sup>

Al-Maidah ayat 45



Artinya :

Dan kami Telah tetapkan terhadap mereka di dalamnya (At Taurat) bahwasanya jiwa (dibalas) dengan jiwa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka luka (pun) ada kisasnya. barangsiapa yang melepaskan (hak kisas) nya, Maka melepaskan hak itu (menjadi) penebus dosa baginya. barangsiapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, Maka mereka itu adalah orang-orang yang zalim.

Hadist Rasulullah dari Ibnu Mas'ud

عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا يَجْلُ دَمٌ مُسْلِمٍ يَتَشَهَّدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَّا بِأَحَدِي ثَلَاثٍ: النَّيْبُ الرَّأْيِي، وَالذُّمُّ بِالنَّفْسِ وَالتَّارِكُ لِدِينِهِ الْمُفَارِقُ لِلْجَمَاعَةِ [رواه البخاري ومسلم]

Artinya :

<sup>18</sup>Ibid.hal. 164

Dari Ibnu Mas'ud, dia berkata, Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda, "*Tidak halal darah seorang muslim yang bersaksi bahwa tidak ada Ilah yang berhak diibadahi secara benar kecuali Allah, dan aku adalah utusan Allah, kecuali karena satu dari tiga perkara: orang yang pernah menikah berzina, jiwa dibalas dengan jiwa, orang yang meninggalkan agamanya, yang memisahkan diri dari jama'ah.*" (Riwayat Bukhari Muslim)<sup>19</sup>

### 3. Bentuk-bentuk Pembunuhan

Pada prinsipnya dalam Pidana Islam (Jinayah) pembunuhan terbagi kedalam 2 bentuk. Ada pembunuh yang di bolehkan dan ada pembunuhan yang tidak dibolehkan.

Pembunuhan yang dibolehkan adalah sebagai mana tersebut dalam hadist rasullullah yaitu ada tiga orang yang halal darahnya untuk dibunuh sebagaimana berikut :

يَا اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا يَجِلُّ دَمُ امْرَأٍ  
مُسْلِمٍ يَتَّهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَّا بِإِحْدَى ثَلَاثٍ: الزَّانِي، وَالَّذِ  
بِالنَّفْسِ وَالتَّارِكِ لِدِينِهِ

Artinya :

Dari Ibnu Mas'ud, dia berkata, Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda, "*Tidak halal darah seorang muslim yang bersaksi bahwa tidak ada Ilah yang berhak diibadahi secara benar kecuali Allah, dan aku adalah utusan Allah, kecuali karena satu dari tiga perkara: orang yang pernah menikah berzina, jiwa dibalas dengan jiwa, orang yang meninggalkan agamanya, yang memisahkan diri dari jama'ah.*" (Riwayat Bukhari Muslim)<sup>20</sup>

<sup>19</sup> Abu Abdullah Muhammad ibn Ismail ibn Ibrahim ibn al-Mughirah ibn Bardizbah al-Ja'fi al-Bukhari, *Sahih al-Bukhari, Loc.Cit*

<sup>20</sup> Abu Abdullah Muhammad ibn Ismail ibn Ibrahim ibn al-Mughirah ibn Bardizbah al-Ja'fi al-Bukhari, *Sahih al-Bukhari, Loc.Cit*

Berdasarkan hadist ini ketiga bentuk pembunuhan ini boleh kita membunuhnya yang dalam hal ini dilakukan oleh penguasa atau orang yang di tunjuk oleh penguasa dan tidak ada pertanggung jawaban pidananya.

Kemudian selain pembunuhan yang di bolehkan ada juga pembunuhan yang tidak di bolehkan , yaitu segala bentuk pembunuhan yang tidak termasuk kedalam kategori pembunuhan yang di jelaskan diatas, baik disengaja, semi sengaja, maupun tidak sengaja.

Dalam pembunuhan yang tidak dibolehkan ini para ulama berbeda pendapat mengklasifikasikannya antara lain sebagai berikut :

1. Ulama Malikiyah mengklasifikasikan bentuk-bentuk pembunuhan menjadi dua yaitu: pembunuhan sengaja (*qatl al-'amd*) dan kekeliruan (*qatl al khata'*).
2. Jumhur mengklasifikasikannya menjadi tiga (*sulasi*), yaitu pembunuhan sengaja, semi sengaja (*syibh al-'amd*) dan kekeliruan.
3. Sebagian Hanafiyah mengklasifikasikannya menjadi empat (*ruba'i*), yaitu: pembunuhan sengaja, semi sengaja, kekeliruan, dan serupa kekeliruan (*majra majr al-khata'*).
4. Sebagian Hanafiyah mengklasifikasikannya menjadi lima (*khumasi*), yaitu: pembunuhan sengaja, semi sengaja, kekeliruan, serupa kekeliruan, dan pembunuhan secara tidak langsung (*qatl bi at-tasabbub*).<sup>21</sup>

---

<sup>21</sup> Jaih Mubarak dan Enceng Arif Faizal. *Kaidah Fiqh Jinayah (Asas-asas Hukum Pidana Islam)*, cet. ke-1, (Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2004), hlm.9. Lihat juga Abd al-Qadir 'Awdah, *at-Tasyri' al-Jina'i al-Islami Muqaranah bi al-Qanun al-Wad'i*, (Bayrut: Muassasat ar-Risalat, 1992), II: 7-9.

Untuk mengetahui arti dari jenis-jenis pembunuhan ini maka perlu diperjelas artinya yaitu sebagai berikut:

1. Pembunuhan Sengaja (*qatl al-'amd*), yaitu suatu perbuatan penganiayaan terhadap seseorang dengan maksud untuk menghilangkan nyawanya. Jadi, matinya korban merupakan bagian yang dikehendaki si pembunuh.
2. Pembunuhan Semi Sengaja (*qatl syibh al-'amd*), yaitu perbuatan penganiayaan terhadap seseorang tidak dengan maksud untuk membunuhnya tetapi mengakibatkan kematian. Perbuatan itu sendiri sengaja dilakukan dalam objek yang dimaksud, namun sama sekali tidak menhendaki kematian si korban.
3. Pembunuhan Karena Kesalahan (*qatl al-khata'*), yaitu kesalahan dalam berbuat sesuatu yang mengakibatkan matinya seseorang. Walaupun disengaja, perbuatan tersebut tidak ditujukan terhadap korban. Jadi matinya korban sama sekali tidak diniati.<sup>22</sup>
4. Pembunuhan serupa Kekeliruan (*ma jara majr al-khata'*), pelaku sama sekali tidak bermaksud melakukan suatu aktivitas tertentu, akan tetapi di luar kesadarannya menyebabkan kematian orang lain.
5. Pembunuhan secara Tidak Langsung (*qatl bi at-tasabbub*), pelaku membuat sarana yang pada awalnya tidak dimaksudkan untuk mencelakakan orang lain, tetapi karena kelalaiannya, pada akhirnya menyebabkan kematian orang lain.

---

<sup>22</sup> Rahmat Hakim. *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)*, (Bandung, CV Pustaka Setia, 2000), cet ke-1 desember 2000, hal 117. Lihat juga A. Djajuli, *Fiqh Jinayat* (upaya menaggulangi Kejahatan Dalam Islam, cet. ke-2, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997), hlm. 123


Semua bentuk pembunuhan ini ada pertanggung jawaban pidananya yaitu bisa dilakukan hukuman qishas,diat atau ta' zir.

Selanjutnya pembunuhan yang tidak dibolehkan ini pada kondisi tertentu dibolehkan yaitu dalam kondisi darurat atau terpaksa ataupun dipaksa.

Adapun kriteria/syarat terpaksa/dipaksan dalam pidana Islam (Fiqih Jinayah) adalah

1. Kondisi seseorang tersebut sudah dibatas maksimal jika dia tidak membunuh maka jiwanya akan hilang.
2. Keadaan darurat sudah harus ada bukan masih ditunggu. Dengan kata lain kekhawatiran akan kematian itu benar-benar ada dalam kenyataan.
3. Tidak ada pilahan lain kecuali melanggar syara' atau agama

Sebagai mana yang terdapat dalam Al-Quran Surat Al-Maidah ayat 3





Artinya :

*Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi, (daging hewan) yang disembelih atas nama selain Allah, yang tercekik, yang terpukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu menyembelinya, dan (diharamkan bagimu) yang disembelih untuk berhala. dan (diharamkan juga) mengundi nasib dengan anak panah, (mengundi nasib dengan anak panah itu) adalah kefasikan. pada hari ini orang-orang kafir Telah putus asa untuk (mengalahkan) agamamu, sebab itu janganlah kamu takut kepada mereka dan takutlah kepada-Ku. pada hari Ini Telah Kusempurnakan untuk kamu agamamu, dan Telah Ku-cukupkan kepadamu nikmat-Ku, dan Telah Ku-ridhai Islam itu jadi agama bagimu. Maka barang siapa terpaksa Karena kelaparan tanpa sengaja berbuat dosa, Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.*

Salah satu contohnya dalam hal ini yaitu pembelaan diri. Orang boleh membunuh orang lain untuk membela dirinya bilan kondisinya terpaksa dan tidak ada jalan lain yang harus dilakukan selain membunuh untuk penyelamatan jiwanya.

Kemudian sehubungan dengan pembunuhan ini, para ulama juga memberi pendapat tentang membunuh orang yang rela/diizinkan untuk dibunuh yaitu :

1. Menurut al-Imam Abu Hanifah, Abu Yusuf, Muhammad bin Hasan dan sebagian Ulama' Syafi'iyyah , bahwa hukuman yang dikenakan terhadap pelaku Euthanasia (pembunuhan dengan persetujuan korban) adalah membayar diyat (membayar seratus ekor unta atau seharga itu), dan bukan



Qishash. Dengan alasan bahwa persetujuan si korban (pasien) untuk menjadi objek Euthanasia merupakan syubhat dalam status perbuatannya.

2. Menurut Zufar salah seorang murid Abu Hanifah dan pendapat Madzhab Maliki serta pendapat sebagian Ulama' syafi'iyah hukuman yang dikenakan kepada pelaku Euthanasia tersebut diatas, tetap hukuman qishash (hukuman mati) karena persetujuan untuk menjadi obyek Euthanasia tersebut dianggap tidak pernah ada, sehingga persetujuan tersebut tidak ada pengaruhnya sama sekali.
3. Sedangkan menurut pendapat imam Ahmad bin Hanbal dan sebagian Ulama' syafi'iyah, bahwa pelaku Euthanasia atas persetujuan si korban dibebaskan dari hukuman, karena persetujuan pasien untuk menjadi obyek Euthanasia, sama statusnya dengan pembunuhan, baik dari hukuman Qishash, maupun diyat maka dia bebas dari hukuman .